

Mitigasi Risiko Pembiayaan KUR Syariah untuk UMKM : Studi Kasus di BSI KC Medan Ahmad Yani

Meysa Chairani Lubis¹, Sugianto², Zuhri M Nawawi³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Medan

Correspondence: E-mail: meysachairanil@gmail.com

Received: 24 Juni 2025 | Revised: 25 Juli 2025 | Accepted: 1 Agustus 2025

Keywords:

Mitigasi Risiko;
Kredit Usaha
Rakyat (KUR); Non
Performing
Financing(NPF);
Monitoring

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi mitigasi risiko pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KC Ahmad Yani Medan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip 5C telah diterapkan, khususnya pada aspek karakter, risiko pembiayaan tetap muncul pada tahap pasca-pencairan. Tiga permasalahan utama yang teridentifikasi mencakup: penyimpangan penggunaan dana KUR untuk keperluan konsumtif, ketiadaan atau ketidakakuratan laporan keuangan usaha, serta kegagalan ekspansi akibat lemahnya kapasitas manajerial nasabah. Temuan ini menegaskan bahwa penilaian karakter semata tidak cukup, sehingga diperlukan strategi mitigasi risiko yang tidak hanya berfokus pada fase awal, tetapi juga mencakup intervensi berkelanjutan. Strategi tersebut meliputi peningkatan literasi keuangan dan pengembangan kapasitas SDM pelaku UMKM, pemisahan rekening usaha dan pribadi, penggunaan teknologi yang lebih menyeluruh dan mutakhir, pengawasan berbasis risiko yang lebih proaktif. Secara teoritis, temuan ini memperkaya pengembangan model mitigasi risiko dari pendekatan klasik 5C menjadi kerangka dinamis yang mencakup behavioral analysis, financial coaching, dan adaptive monitoring, untuk membentuk sistem pembiayaan mikro yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci:

Risk Mitigation,
People's Business
Credit (KUR), Non-
Performing
Financing (NPF),
Monitoring

Abstract

This study aims to examine the risk mitigation strategy for People's Business Credit (KUR) financing at BSI KC Ahmad Yani Medan through a descriptive qualitative approach. The analytical method used is the Miles and Huberman interactive model, which consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that despite the implementation of the 5C principle, particularly regarding character aspects, financing risks still arise in the post-disbursement phase. Three main problems identified include: misuse of KUR funds for consumptive purposes, the absence or inaccuracy of business financial reports, and expansion failure due to weak customer managerial capacity. These findings confirm that character assessment alone is insufficient, necessitating a risk mitigation strategy that focuses not only on the initial phase but also includes ongoing interventions. These strategies include improving financial literacy and developing the human resources capacity of MSMEs, separating business and personal accounts, using more comprehensive and advanced technology, and implementing more proactive risk-based monitoring. Theoretically, these findings enrich the development of the risk mitigation model, moving from the classic 5C approach to a dynamic framework encompassing behavioral analysis, financial coaching, and adaptive monitoring, to create a more resilient, inclusive, and sustainable microfinance system.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui penyediaan akses pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah menjadi instrumen utama dalam mendorong inklusi keuangan syariah dan pengembangan usaha mikro. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah Indonesia mencapai Rp980,30 triliun per September 2024, meningkat 9,88% dari tahun sebelumnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Penyaluran KUR juga signifikan, mencapai Rp231,8 triliun kepada lebih dari 4 juta nasabah hingga 15 Oktober 2024 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2024), menunjukkan kontribusi besar program ini dalam meningkatkan produktivitas UMKM dan kesejahteraan pelaku usaha (Makuradde et al., 2025).

Namun demikian, pertumbuhan pembiayaan tersebut disertai berbagai tantangan, terutama terkait risiko yang belum sepenuhnya termitigasi optimal. Salah satu indikatornya adalah pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF). Risiko ini terbagi menjadi sistematis (fluktuasi ekonomi makro) dan tidak sistematis (karakteristik industri/perusahaan, seperti manajemen lemah atau inovasi) (Roos Nelly, Saparuddin Siregar, 2022). Meskipun prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) telah menjadi fondasi dalam mitigasi risiko pembiayaan di perbankan syariah (Rohmawati & Dahruji, 2024; Widiyah, 2022), data menunjukkan bahwa tingkat Non-Performing Financing (NPF) perbankan syariah masih berada pada 2,12% (OJK, 2024). Hal mengindikasikan adanya celah dalam efektivitas mitigasi risiko, khususnya pada tahap pasca-pencairan. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kualitas laporan keuangan pelaku UMKM akibat kurangnya pengetahuan dan pelatihan, yang menyulitkan bank dalam menilai kelayakan dan kemampuan bayar (Harahap et al., 2023). Serta perilaku penyalahgunaan dana pembiayaan untuk konsumsi pribadi dan bukan untuk keperluan produktif. Laporan media menyebutkan bahwa sekitar 44% pelaku UMKM di Indonesia masih mencampur keuangan pribadi dengan usaha, yang berisiko menyebabkan kesalahan dalam perhitungan arus kas dan alokasi dana. Selain itu, lebih dari 30% dana pembiayaan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seperti renovasi rumah atau membeli kendaraan pribadi (Suara Merdeka, 2023). Di sisi lain, banyak UMKM juga mengalami kegagalan ekspansi usaha pasca-pencairan bahkan 70-80% UMKM mengalami kegagalan karena perencanaan bisnis yang tidak matang serta kurangnya pendampingan (Kompas, 2023). Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas prinsip 5C dalam asesmen awal belum cukup menjamin keberhasilan pembiayaan tanpa adanya strategi pengawasan dan pendampingan berkelanjutan. Oleh karena itu, mitigasi risiko pembiayaan perlu diperkuat pada tahap pasca-pencairan melalui edukasi keuangan, pembinaan usaha, dan sistem monitoring berbasis kinerja usaha.

Penelitian ini memiliki *novelty* dengan menganalisis secara mendalam strategi mitigasi risiko pembiayaan KUR Syariah di BSI KC Medan Ahmad Yani, dengan fokus pada identifikasi dan penanganan tantangan yang muncul setelah asesmen awal prinsip 5C. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang cenderung hanya menitikberatkan pada penerapan prinsip 5C.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lindariah dan Supramono (2014) dalam konteks kredit usaha mikro di Bank X, atau oleh Jehantana (2019) yang mengkaji pengaruh analisis 5C terhadap kebijakan kredit koperasi tanpa menelusuri lebih jauh permasalahan pasca pencairan, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek dinamika risiko setelah pembiayaan disalurkan. Penelitian ini secara spesifik menyoroti kebutuhan akan penguatan pada pendampingan pembukuan mikro yang proaktif, serta pengawasan dan edukasi keuangan yang lebih intensif pasca-pencairan. Penelitian yang sama dilakukan oleh Dwi Susanti (2021), hasil penelitian menyatakan bahwa pendekatan ini mencakup potensi pemanfaatan aplikasi digital untuk pelaporan keuangan dan monitoring perilaku nasabah, sehingga dapat melengkapi dan meningkatkan efektivitas mitigasi risiko yang telah ada. Dan selanjutnya penelitian dari Sindi Ramadhani (2022), menyatakan bahwa khususnya dalam konteks pembiayaan bermasalah (kredit macet), mencakup berbagai aspek seperti analisis risiko kredit, penerapan teknologi dalam pemantauan kredit, penguatan manajemen risiko, dan diversifikasi portofolio kredit. Penelitian juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi keuangan nasabah dan penerapan prinsip 5C dalam mitigasi risiko kredit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi risiko dalam implementasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Syariah, dengan menekankan pada permasalahan keterbatasan laporan keuangan UMKM, penyalahgunaan dana pembiayaan untuk keperluan konsumtif, serta kegagalan ekspansi usaha. Studi ini juga akan mengkaji bagaimana pendekatan prinsip 5C dan kebijakan mitigasi risiko diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani Medan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan manajemen risiko pembiayaan syariah, serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan pembiayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) didefinisikan secara resmi dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pada Pasal 1 Ayat (1), disebutkan bahwa KUR merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur, baik individu, badan usaha, maupun kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang dimiliki belum mencukupi. Kebijakan ini bertujuan untuk memperluas akses permodalan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha secara lebih optimal. Melalui KUR, pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM yang berdaya saing dan mampu bertahan di tengah dinamika ekonomi. Tujuan bank memberikan pembiayaan adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang yang membuka ataupun merintis usaha mereka yang digunakan guna memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank syariah adalah salah satu program pemerintah untuk menunjang pemberdayaan Usaha Mikro kecil dan Menengah yang memiliki usaha layak dan produktif sesuai prinsip Syariah, dengan memberikan kredit/pembiayaan modal usaha yang disalurkan melalui lembaga keuangan pemerintah salah satunya Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia menawarkan program Kredit Usaha Rakyat yang terbagi dalam tiga kategori utama yaitu : KUR Kecil : Pembiayaan Modal kerja dan/atau investasi dengan plafond di atas Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,-. KUR Mikro : Pembiayaan Modal kerja dan/atau investasi dengan plafon di atas Rp.10.000.000 sampai Rp. 100.000.000,-. KUR Super Mikro Plafond : Pembiayaan Modal kerja dan/investasi dengan plafon sampai dengan Rp. 10.000.000,- Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), disebutkan bahwa: Pasal 14 ayat (3): "Agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Risiko Pembiayaan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elma Halim Resiko Pembiayaan adalah potensi kerugian yang akan dialami oleh bank, kerugian tersebut disebabkan oleh 3 faktor yaitu : resiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan, resiko yang timbul dari komitmen kapital yang berlebihan, dan resiko yang timbul dari lemahnya analisis bank (Halim, 2022). Contohnya pembiayaan murabahah yang diberikan kepada koperasi wanita di BPRS Amanah Sejahtera Cabang Lamongan menunjukkan potensi resiko ketika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, sehingga hal ini akan menimbulkan yang namanya pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*)(Masyhudi, N. A., & Setiawan, 2023).

Kolektibilitas dan NPF (*Non Performing Financing*)

Kolektibilitas atau *collectability* dalam konteks perbankan mengacu pada klasifikasi status pembayaran angsuran oleh nasabah, serta mencerminkan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang dipinjamkan. Berdasarkan informasi dari DJKN Kemenkeu (2023), kolektibilitas mengukur sejauh mana kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Penilaian kolektibilitas ini penting dalam menentukan kualitas kredit dan potensi risiko gagal bayar. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019, kolektibilitas dibagi menjadi lima kategori: Kol-1 (Lancar): Nasabah membayar cicilan tepat waktu, Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus): Nasabah menunggak membayar kewajibannya antara 1-90 hari, Kol-3 (Kurang Lancar): Nasabah menunggak membayar kewajibannya antara 91-120 hari, Kol-4 (Diragukan): Nasabah menunggak membayar kewajibannya antara 121-180 hari, Kol-5 (Macet): Nasabah menunggak membayar kewajibannya lebih dari 180 hari. Hal tersebut menimbulkan risiko bagi likuiditas dan profitabilitas bank. Pembiayaan bermasalah sering kali disebabkan oleh faktor internal (misalnya lemahnya analisis kredit) maupun eksternal (seperti penurunan usaha nasabah, dampak pandemi, atau kondisi ekonomi makro). *Non-Performing Financing* (NPF)

merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas pembiayaan di sektor perbankan, khususnya pada bank syariah. NPF menggambarkan jumlah pembiayaan yang gagal tertagih sesuai dengan perjanjian awal antara nasabah dan bank. Dalam sistem perbankan syariah, NPF diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang tidak menghasilkan pengembalian sesuai dengan akad, sehingga berdampak pada likuiditas dan profitabilitas bank (Hardana, A., Zein, A. S., Johanna, A., & Avinash, 2023). Penyebab utama terjadinya NPF di bank syariah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, lemahnya manajemen risiko oleh pihak bank, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketidakmampuan nasabah umumnya disebabkan oleh penurunan pendapatan yang berdampak pada keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam melunasi pembiayaan (Eriyanti, E., Pratiwi, R., & Doddy, 2019).

Mitigasi Risiko

Menurut Hermawan (2023) bahwa strategi mitigasi dalam pembiayaan syariah mencakup verifikasi dokumen yang ketat, wawancara mendalam (termasuk dengan keluarga dan lingkungan calon nasabah), serta pengawasan keuangan berbasis anggaran, semua bertujuan memastikan kecocokan antara risiko yang diambil dan karakteristik usaha calon nasabah. Menurut Habib Rifqi pada penelitiannya menjelaskan bahwa mitigasi resiko adalah tindakan berencana dan berkelanjutan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian, sedangkan resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Mitigasi resiko adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan pemilik resiko (Habib Rifqi, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana menurut Nawawi (2012), metode kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam proses mitigasi risiko Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh bank, terutama melalui prinsip 5C dan solusi terhadap pembiayaan bermasalah. Teknik pengumpulan data nya melalui Teknik sampling, Teknik sampling adalah cara atau metode untuk memilih sebagian anggota dari suatu populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian, agar hasil penelitian dapat mewakili seluruh populasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Bapak Zulham Effendi selaku Micro Relationship Manager dan Bapak Ari Susanto selaku marketing Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada beberapa nasabah KUR, yaitu Bapak Akhyar (pelaku usaha toko sembako). Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi primer dari dua sisi: dari pihak bank sebagai penyalur pembiayaan dan dari nasabah sebagai penerima pembiayaan, terkait proses pengajuan, kendala dalam pembayaran. Sementara itu, dokumentasi dilakukan untuk

mengumpulkan data sekunder, berupa laporan kolektibilitas dan rasio NPF (*Non-Performing Financing*) dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil wawancara, serta menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas strategi mitigasi yang dilakukan oleh bank.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi data, setelah data dikumpulkan, dilakukan penyaringan informasi penting, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan wawancara menjadi bentuk yang lebih terorganisir. Contohnya, salah satu pernyataan Bapak Zulham Effendi yang relevan adalah, “*banyak nasabah UMKM belum menerapkan sistem pembukuan yang formal, laporan keuangannya tidak lengkap atau bahkan tidak ada sama sekali.*” Pengakuan Bapak Akhyar yang jujur tidak menerapkan laporan keuangan terutama pada cabang warung usaha sembakonya “*catatan keuangan juga tidak ada,*” serta memperkerjakan SDM yang tidak kompeten (saudaranya) “*dia tidak jujur, uang warung dipakai untuk keperluan pribadi tanpa bilang,*” dan akhirnya, “*lama-lama bangkrut juga toko saya yang satu itu,*” juga menjadi inti data yang direduksi. Begitu pula dengan sorotan Bapak Ari bahwa “*dana KUR yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha, justru dialihkan untuk kebutuhan konsumtif,*” menunjukkan penyimpangan dana. Setelah reduksi, data disajikan dalam bentuk narasi tematik. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dan interpretasi dilakukan berdasarkan pola yang muncul, di mana temuan seperti fluktuasi NPF yang kembali meningkat di tahun 2024 (2%) meskipun sempat membaik pada tahun 2021 (NPF 1%) diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa mitigasi risiko pada tahap awal (pra-pencairan) saja tidak cukup, dan diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk mengelola risiko selama periode pembiayaan. Untuk meningkatkan validitas, digunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen dan observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL

Mitigasi Risiko Pembiayaan KUR di BSI KC Ahmad Yani Medan

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Ahmad Yani Medan menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko untuk menjaga kualitas pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Zulham Effendi selaku Micro Relationship Manager, mitigasi risiko utama dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C: *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy/Business*, serta kepatuhan terhadap persyaratan administratif KUR.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Calon Nasabah di BSI KC Ahmad Yani Medan

No	Aspek	Deskripsi Detail	Indikator Penilaian
----	-------	------------------	---------------------

. Penilaian			
1	<i>Character</i> (Karakter)	Menilai integritas moral, itikad baik, dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban finansial. Karakter menjadi kunci utama dalam menekan risiko gagal bayar, khususnya pada pembiayaan KUR yang tanpa agunan.	Hasil wawancara langsung, pertemuan berulang kali dengan calon nasabah, referensi dari tokoh masyarakat, riwayat kredit (SLIK OJK/BI Checking) kedisiplinan dan reputasi pribadi.
2	<i>Capacity</i> (Kemampuan Bayar)	Menilai kemampuan usaha nasabah dalam menghasilkan arus kas yang memadai untuk membayar angsuran. Kapasitas menggambarkan kelayakan usaha dari sisi finansial dan operasional.	Pendapatan dan pengeluaran usaha, pertumbuhan usaha, laba kotor dan laba bersih, omzet usaha per bulan, rasio cicilan terhadap penghasilan ($DSR \leq 40\%$)
3	<i>Capital</i> (Modal Sendiri)	Mengukur besarnya kontribusi modal pribadi dalam usaha. Modal sendiri menunjukkan keseriusan dan daya tahan usaha.	Modal kerja dan investasi awal, aset tetap usaha, rasio antara modal sendiri dan pembiayaan
4	<i>Collateral</i> (Agunan Tambahan)	Agunan bersifat pelengkap dalam pembiayaan KUR, terutama untuk KUR Kecil. Meski KUR Mikro tidak memerlukan jaminan, bank tetap menilai potensi agunan sebagai mitigasi risiko.	Sertifikat rumah/tanah, BPKB kendaraan, inventaris usaha, surat kuasa fidusia
5	<i>Condition of Economy/Business</i>	Menilai prospek usaha dari aspek eksternal seperti tren pasar, musim, lokasi usaha, serta stabilitas sektor ekonomi.	Jenis usaha, legalitas usaha, lokasi strategis, daya tahan terhadap guncangan

Dari seluruh aspek pada tabel di atas, karakter merupakan aspek utama yang paling ditekankan dalam penilaian kelayakan calon nasabah oleh pihak BSI KC Ahmad Yani Medan. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Zulham Effendi selaku Micro Relationship Manager, yang menyatakan bahwa “*jika bank menemukan nasabah yang jujur dan karakternya baik, apapun kondisinya pasti nasabah tersebut akan berusaha memenuhi kewajibannya.*” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karakter menjadi prioritas utama dalam proses analisis pembiayaan di kantor cabang tersebut. Karakter nasabah yang dimaksud berkaitan dengan kejujuran, tanggung jawab, dan itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Penekanan terhadap karakter menjadi sangat penting karena dalam banyak kasus, kegagalan pembayaran bukan semata

disebabkan oleh ketidakmampuan finansial, melainkan oleh kurangnya niat baik atau komitmen moral dari pihak nasabah (Anggraini 2021) Oleh karena itu, karakter dianggap sebagai fondasi utama yang dapat menjadi penentu keberhasilan pembiayaan, terutama dalam skema KUR Mikro yang tidak mewajibkan agunan.

Namun demikian, walaupun karakter telah menjadi fondasi utama dalam strategi mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BSI KC Ahmad Yani Medan, kenyataannya masih terdapat tantangan serius pada fase pasca-pencairan. Beberapa nasabah yang sebelumnya dinilai memiliki karakter baik ternyata menunjukkan perilaku yang tidak konsisten, seperti penyimpangan dana untuk konsumsi pribadi atau pengelolaan usaha yang kurang profesional. Fakta ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis karakter saja tidak cukup untuk menjamin kelancaran pembiayaan selama tenor berlangsung. Hal ini diperkuat oleh data Non Performing Financing (NPF) selama lima tahun terakhir yang menunjukkan fluktuasi.

Meskipun data menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah tetap memiliki angka rata-rata sekitar 1,5% dari tahun 2020 hingga 2024. NPF didefinisikan sebagai pembiayaan dengan kualitas kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V).

Tabel 2. Perkembangan Kolektibilitas dan NPF KUR BSI KC Ahmad Yani Medan (2020-2024)

Tahun	Kolektiilitas 1	Kolektibilitas 2	Kolektibilitas 3,4,5 (NPF)
2020	97%	1.5%	1,5%
2021	98%	1%	2%
2022	97%	2%	1%
2023	97%	1,5%	1%
2024	97%	1%	2%

Sumber: Laporan Kolektibilitas KUR BSI KC Medan Ahmad Yani 2020-2024

Meskipun tingkat NPF masih berada di bawah ambang batas OJK (5%), fluktuasi yang terjadi membuktikan bahwa risiko pasca-pencairan tetap ada, bahkan ketika penilaian karakter telah dilakukan secara intensif. Penurunan NPF pada 2022–2023 kemungkinan besar disebabkan oleh kebijakan restrukturisasi dan relaksasi, namun kembali meningkat pada 2024. Artinya, karakter memang penting, tetapi tidak cukup untuk mengantisipasi masalah struktural yang muncul setelah dana disalurkan. Dari hasil wawancara pada tanggal 11 Desember 2024 dengan Bapak Zulham Effendi (Micro Relationship Manager), Pak Ari Susanto, dan nasabah seperti Bapak Akhyar, ditemukan beberapa permasalahan utama yang memicu pembiayaan bermasalah pasca-pencairan yaitu :

Pertama, ketiadaan laporan keuangan. Bapak Zulham menyampaikan bahwa "*Banyak nasabah UMKM belum menerapkan sistem pembukuan formal, laporan keuangannya tidak lengkap atau bahkan tidak ada sama sekali.*" Hal ini diperkuat oleh pengakuan Bapak Akhyar yang menyatakan bahwa "*catatan keuangan juga tidak ada*" dan "*nggak terlalu rapi ngatur keuangan, nggak ada catatan jelas, jadi perkembangan penjualan saya tidak terperinci tercatat,*" yang pada akhirnya "*lama-lama bangkrut toko saya yang satu itu*".

Kedua, penyimpangan penggunaan dana pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif. Bapak Ari menyampaikan bahwa "*dana KUR yang seharusnya digunakan untuk pengembangan usaha, justru dialihkan untuk kebutuhan konsumtif,*" dan mengakui bahwa "*pemantauan pasca-pencairan secara berkala memang belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya dan jumlah nasabah yang banyak.*" Ia juga menambahkan bahwa bank "*lebih banyak mengandalkan komunikasi jika ada indikasi penyimpangan melalui pemantauan pergerakan rekening nasabah.*"

Ketiga, ekspansi usaha yang gagal. Bapak Akhyar juga mengungkapkan bahwa ekspansi usaha yang dilakukan gagal karena "*tidak ada perencanaan yang matang*", "*kemampuan manajerial saya juga kurang*", dan karena "*dia tidak jujur, uang warung dipakai untuk keperluan pribadi tanpa bilang,*" merujuk pada kerabat yang ia pekerjakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan ketiadaan laporan keuangan menjadi hambatan utama bagi bank dalam menilai kelayakan usaha, khususnya terkait kapasitas pembayaran dan modal usaha UMKM. Mayoritas pelaku UMKM belum memiliki sistem pembukuan formal. Hal ini sejalan dengan temuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (2024) yang menyebutkan pencatatan keuangan UMKM masih manual dan tidak terdokumentasi dengan baik. Penelitian oleh Lewaru, Lambyombar, dan Uniberua (2023) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM. Temuan ini diperkuat oleh Riandi (2023) dalam *Global Accounting*, bahwa pemahaman akuntansi dan sosialisasi SAK EMKM berpengaruh pada pelaporan keuangan UMKM online shop di Tangerang. Oleh karena itu, edukasi keuangan seperti pelatihan akuntansi dasar dan penggunaan aplikasi pembukuan digital, sebagaimana disarankan oleh Febriansyah et al. (2021), sangat diperlukan. Sebagai mitigasi, pelatihan pra-pencairan dan pendampingan berkala dengan dukungan alat pembukuan sederhana juga penting untuk menurunkan NPF.

Terkait penyimpangan penggunaan dana, literasi keuangan rendah terbukti berkorelasi dengan perilaku konsumtif. Ndruru et al. (2024) menemukan hubungan signifikan antara literasi keuangan dan perilaku pelaku UMKM di Gunungsitoli. Penelitian Monica Oktaviani et al. (2023) menunjukkan literasi rendah meningkatkan perilaku impulsif. Indeks literasi keuangan Indonesia menurut SNLIK 2022 hanya 49,68%, menunjukkan bahwa edukasi belum merata. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki (2024), juga menyoroti penyalahgunaan dana KUR untuk konsumsi. Untuk itu, pengawasan pasca-pencairan perlu ditingkatkan melalui pemisahan rekening pribadi dan usaha, serta kunjungan lapangan AO secara rutin. Studi oleh

Putri et al. (2022) pada PT BPRS Rif'atul Ummah menunjukkan AO mampu menurunkan NPF melalui pendekatan 5C, pemantauan akun, dan cek SLIK. Penelitian Khoiriyah & Mashudi (2024) juga mendukung perlunya monitoring dan pendampingan aktif oleh AO.

Adapun kegagalan dalam ekspansi usaha umumnya disebabkan oleh lemahnya perencanaan, pengelolaan manajemen, serta kurang tepatnya pemilihan sumber daya manusia (SDM). Permasalahan ini berkaitan erat dengan aspek *capacity* dalam prinsip 5C, yang menilai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Nuryanti et al. (2025), dalam penelitiannya terhadap UMKM konveksi di Kabupaten Bandung, menyebutkan bahwa kegagalan ekspansi sering kali bersumber dari kurangnya analisis pasar dan lemahnya pengelolaan risiko. Hal ini diperkuat oleh Khasanah dan Nurbaiti (2023) yang menekankan bahwa integritas dan kompetensi SDM menjadi faktor krusial dalam keberhasilan usaha. Selain itu, Anggraini dan Nawawi (2023) menunjukkan bahwa keberlanjutan bisnis UMKM sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan modal usaha, kreativitas, serta dukungan kapasitas manajerial yang memadai, yang menjadi bagian penting dalam aspek kapasitas usaha. Temuan ini memperjelas bahwa peningkatan kapasitas internal pelaku usaha merupakan bagian penting dari strategi mitigasi risiko pembiayaan. Oleh karena itu, sebagai bentuk mitigasi, pihak bank perlu melakukan asesmen kapasitas manajerial nasabah sejak awal, menyediakan program pelatihan SDM, serta memberikan pendampingan dan panduan tata kelola usaha berbasis *best practices*.

Meskipun pendekatan berbasis karakter telah menjadi fondasi dalam prinsip 5C yang diterapkan oleh bank syariah, temuan lapangan menunjukkan bahwa penilaian karakter saja belum memadai untuk menjamin kualitas pembiayaan yang berkelanjutan. Beberapa nasabah yang semula dinilai memiliki integritas dan reputasi baik tetap mengalami pembiayaan bermasalah akibat lemahnya literasi keuangan, kurangnya kemampuan manajerial, dan tidak adanya sistem pengelolaan usaha yang memadai. Hal ini menegaskan perlunya penguatan mitigasi risiko pembiayaan yang lebih menyeluruh melalui kombinasi pendekatan edukatif dan pengawasan.

PEMBAHASAN

Hubungan Antar Faktor dan Implikasi Temuan


Hubungan antar faktor, seperti literasi keuangan yang rendah, kurangnya monitoring pasca-pencairan dana secara langsung berkontribusi pada penyimpangan penggunaan dana dan ketidakmampuan mengelola laporan keuangan. Nasabah dengan literasi keuangan yang kurang mungkin tidak memahami pentingnya pembukuan yang baik, yang pada gilirannya menyulitkan bank dalam menilai kapasitas pembayaran dan memonitor kesehatan finansial usaha. Kurangnya literasi juga dapat memicu perilaku konsumtif dengan dana usaha, yang melemahkan kemampuan bayar dan meningkatkan risiko gagal bayar. Selain itu, masalah SDM yang tidak jujur dan tidak berkompeten serta kurangnya perencanaan manajerial berkontribusi pada kegagalan ekspansi usaha atau bahkan kegagalan usaha secara

keseluruhan. Hal ini secara langsung mempengaruhi *capacity* dan *capital* nasabah, yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembiayaan.

Fenomena ini sejalan dengan teori Manajemen Keuangan menurut Weston dan Brigham (2001) yang menyatakan bahwa manajemen keuangan bertujuan untuk mengelola aset, liabilitas, dan modal secara optimal agar individu maupun perusahaan dapat mencapai tujuan finansialnya. Edukasi keuangan menjadi krusial karena memperkenalkan konsep penting seperti pengendalian kas, manajemen anggaran, analisis biaya, dan pengambilan keputusan investasi. Tanpa pemahaman ini, pengelolaan usaha atau rumah tangga menjadi kacau dan berisiko mengalami kegagalan keuangan.

Temuan ini juga sejalan dengan teori manajemen risiko, khususnya dalam konteks pendekatan manajemen risiko Basel II dan III yang menekankan pada pilar kedua, yaitu tinjauan pengawasan. Meskipun BSI KC Ahmad Yani Medan telah kuat dalam penilaian awal (pilar pertama persyaratan modal minimum melalui 5C), masih diperlukan pengawasan dan intervensi yang lebih intensif pasca-pencairan untuk mengelola risiko operasional dan kredit yang muncul dari perilaku nasabah dan kondisi eksternal.

Secara visual, strategi mitigasi risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan Antara Faktor Pemicu NPF dan Strategi Mitigasi KUR Pasca-pencairan

Bagan di atas menjelaskan alur penyebab utama timbulnya pembiayaan bermasalah (NPF) dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bagaimana solusi yang diterapkan dapat mereduksi risiko tersebut serta menghasilkan dampak positif bagi kualitas pembiayaan. Dimulai dari beberapa akar masalah: laporan keuangan tidak lengkap yang berkaitan erat dengan rendahnya literasi keuangan, penyimpangan penggunaan dana pembiayaan ke kebutuhan konsumtif, kegagalan ekspansi usaha akibat kelemahan manajerial dan SDM. Semua faktor ini saling berkaitan dan bermuara pada peningkatan risiko NPF, yaitu kondisi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban cicilan secara tepat waktu atau dalam jumlah penuh.

Sebagai respons, bank dianjurkan menerapkan berbagai solusi strategis yang ditampilkan dalam bagan sebagai intervensi langsung ke masing-masing akar masalah. Edukasi keuangan dan pembukuan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pencatatan keuangan UMKM. Pengawasan terhadap penggunaan dana ditingkatkan melalui monitoring rekening dan kunjungan lapangan. Untuk mencegah kegagalan usaha, diberikan pelatihan manajerial dan SDM, sedangkan untuk mengatasi dampak krisis eksternal, diterapkan kebijakan restrukturisasi dan relaksasi kredit. Dampak positif dari penerapan solusi ini meliputi meningkatnya kualitas pembiayaan, terkendalinya NPF, serta meningkatnya daya tahan UMKM terhadap risiko internal maupun eksternal. Dengan pendekatan ini, sistem pembiayaan KUR dapat menjadi lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KC Ahmad Yani Medan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya kapasitas usaha nasabah, tetapi juga oleh ketidakteraturan laporan keuangan, perilaku konsumtif, dan kegagalan dalam ekspansi usaha. Meskipun pendekatan karakter telah diterapkan secara konsisten sebagai bagian dari prinsip 5C, temuan lapangan memperlihatkan bahwa karakter saja tidak cukup menjamin kelancaran pembiayaan selama periode pembiayaan berlangsung. Ketiga faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah tersebut menunjukkan perlunya strategi mitigasi yang lebih komprehensif. Strategi tersebut mencakup literasi keuangan, pelatihan akuntansi dasar, penyediaan template laporan keuangan, dan pengawasan berkala yang dilakukan oleh Account Officer. Selain itu, pemanfaatan teknologi untuk memantau pergerakan rekening nasabah juga menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pasca-pencairan. Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan KUR bergantung pada integrasi antara analisis karakter dan dukungan sistematis terhadap peningkatan kapasitas usaha nasabah. Bagi perbankan, khususnya penyalur KUR seperti BSI, hasil ini menuntut penguatan sistem mitigasi risiko yang lebih berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada tahap awal (pra-pencairan). Bank perlu menyusun strategi komprehensif seperti program edukasi keuangan wajib, pemisahan rekening usaha-pribadi, hingga pengawasan berbasis risiko dan asesmen manajerial mendalam sebelum pencairan dana. Selain itu, penguatan kolaborasi antara bank dan pemerintah diperlukan dalam bentuk pelatihan UMKM berbasis modul, bantuan aplikasi pembukuan digital, dan program sertifikasi usaha kecil. Regulator seperti OJK dan Kemenko Perekonomian harus menyesuaikan regulasi dengan memperhatikan dinamika risiko mikro yang muncul pasca pencairan, serta mendorong inovasi sistem skoring risiko dan digitalisasi pembinaan UMKM. Secara akademis, temuan ini membuka ruang penelitian lebih lanjut terkait efektivitas intervensi pasca-pencairan seperti literasi keuangan dan manajerial terhadap kualitas pembiayaan. Model mitigasi risiko kredit perlu diperluas dari kerangka 5C klasik menjadi pendekatan dinamis yang melibatkan behavioral analysis, financial coaching, dan monitoring adaptif. Literasi akademik juga dapat mengembangkan instrumen asesmen risiko berbasis teknologi untuk UMKM, serta menyumbang pada pengembangan kurikulum kewirausahaan

yang aplikatif. Dengan demikian, sinergi antara dunia akademik, praktisi, dan regulator dapat mendorong transformasi sistem pembiayaan UMKM yang lebih resilien dan inklusif.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, A., & Nawawi, Z. M. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Media Sosial, Kreativitas dan Modal Usaha terhadap Keberlanjutan Bisnis UMKM Milenial di Kota Medan. *ManBiz: Journal of Management & Business*, 2(1), 30–45.
- Anggraini, Y. (2021). Urgensi Karakter dalam Analisa Pembiayaan Murabahah di BSI KCP Nganjuk. Skripsi. IAIN Kediri.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*.
- Eriyanti, E., Pratiwi, R., & Doddy, M. (2019). The Effect of Non-Performing Financing (NPF) on Earnings Management Practices in Islamic and Conventional Bank. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 79–94.
- Febriansyah, A., et al. (2021). Pelatihan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi BukuKas dalam Meningkatkan Literasi Keuangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Abdikamsia, UNIKOM*
- Habib Rifqi, M. (2021). *Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah KC S.Parman*.
- Halim, E. (2022). *Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Masamba Pada Masa Pandemi Covid-19*.
- Harahap, F. P. I., Anggraini, T., & Kusmilawaty. (2023). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Istiqamah Store Di Lhkosantauwe. *Student Research Journal*, 1(5), 342–356.
- Hardana, A., Zein, A. S., Johanna, A., & Avinash, B. (2023). *Factors Influencing Non-Performing Financing (NPF) in Sharia Banking*. *Journal Markcount Finance*.
- Hermawan, B. (2023). Strategi mitigasi risiko pada pembiayaan dan operasional bank syariah di Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(4), 523–531.
- Indonesia, B. syariah. (2023). *Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah*.
- Indonesia, K. K. B. P. R. (2023). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Kredit Usaha Rakyat, Pasal 14 Ayat 3*.
- Jehantana, F. (2019). Pengaruh analisis 5C terhadap kebijakan kredit pada KPN Werdhi Yasa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(1), 17–22.

- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). Pernyataan Menteri Teten Masduki Mengenai Penggunaan Dana KUR. *Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia*.
- Keuangan, D. J. P. K. (2024). *Laporan Keuangan UMKM di Indonesia: Tantangan dan Solusi*.
- Khasanah, M. M., & N. (2023). Pengaruh Pelatihan dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Baru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Khoiriyah, Z., & Mashudi. (2024). Analisis peran Account Officer (AO) dalam manajemen pembiayaan murabahah pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Lamongan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*.
- Kompas. (2023), Agustus 19). Pelaku usaha UMKM gagal karena minim pendampingan.
- Lewaru, T. S., Lambyombar, Y., & Uniberua, S. H. (2023). Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM: studi pada Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 13–18.
- Lindariah, P., & Supramono. (2014). Penerapan analisa 5C dalam pemberian kredit usaha mikro pada PT Bank X (Persero) Tbk. *Jurnal Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 125–139.
- Makuradde, A. S., Ardasanti, A., Sudirman, & Rais, M. (2025). Analisis efektivitas program KUR terhadap pertumbuhan UMKM kuliner dan kesejahteraan keluarga di Kota Makassar. *YUME: Journal of Management*, 8(1).
- Masyhudi, N. A., & Setiawan, F. (2023). Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Sharia Economics (JSE)*.
- Mengenal Kolektibilitas (Kol) Kredit Perbankan Kaitannya Dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 1996 (UUHT)., (2023).
- Ndruru, E., Hulu, P. F., Kakisina, S. M., & Harefa, I. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(3), 1460–1473.
- Nuryanti, E., et al. (2025). Analisis manajemen risiko pada UMKM konveksi di Rancaekek, Kabupaten Bandung. *Pengelolaan: Jurnal Manajemen Risiko UMKM*, 2(1), 1654–1667.
- Oktaviani, M., Oktaria, M., Alexandro, R., Eriawaty, E., & Rahman, R. (2023). Pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif generasi Z pada mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(2), 136–145.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Per September 2024*.
- Putri, R., Muhlisin, S., & Arif, S. (2022). Peran dan strategi Account Officer dalam

- meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah pada PT BPRS Rif'atul Ummah Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(2), 395–409.
- Riandi. (2023). Pengaruh pemahaman akuntansi, sosialisasi SAK, dan tingkat pendidikan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM (studi kasus pada online shop Shopee di Kota Tangerang). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Rohmawati, N. K., & Dahruji, D. (2024). Mitigasi Risiko Non Performing Financing Produk Perbankan dengan Prinsip 5C. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(3), 442.
- Roos Nelly, Saparuddin Siregar, S. (2022). Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah : Tinjauan Literatur Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 918–930.
- Suara Merdeka. (2023, Oktober 3). Masih ada 44 persen UMKM di Indonesia campurkan keuangan pribadi dan bisnis, belum terlambat ini sebabnya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Widiyah. (2022). Analisis Efektivitas Penerapan Prinsip 5C dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan KUR Mikro Murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Arjawinangun. *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.